

Kelurahan Jenggot



Jalan Pelita III No.43 Jenggot Pekalongan Selatan 51133 0285433962

jenggot.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan /

Kelurahan Jenggot

Surat Pengantar Membuat Kartu Keluarga/Perubahan Kartu Keluarga dan KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT
2. Fotokopi KK lama 1 lembar bagi yang mau membuat KK baru
3. Fotokopi Akta Kelahiran 1 lembar bagi yang mau merubah KK / tambah keluarga
4. Fotokopi Akta Kematian bagi yang mau merubah KK/ Pengurangan anggota keluarga karna meninggal dunia
5. Fotokopi Surat Nikah bagi yang mau merubah status dalam KK
6. Fotokopi Akte Cerai bagi yang mau merubah status dalam KK
7. Fotokopi Ijazah terakhir bagi yang mau merubah pendidikan dalam KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
3. Petugas melakukan register pada buku register untuk arsip
4. Petugas membuat Surat Pengantar membuat KK/KTP dengan menginput data ke SIMP4SS
5. Petugas menyerahkan Surat Pengantar membuat KK kepada Lurah atau Pejabat yang berwenang untuk di verifikasi (Di teliti) kemudian ditandatangani
6. Petugas menyerahkan Surat Pengantar membuat KK yang sudah ditandatangani kepada pemohon
7. Pemohon membawa Surat Pengantar membuat KK ke Kecamatan untuk di proses lebih lanjut
8. Apabila Pemohon kehilangan KK lama maka Pemohon harus membuat Surat Kehilangan KK dari Kelurahan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kelurahan Jenggot



Jalan Pelita III No.43 Jenggot Pekalongan Selatan 51133 0285433962

jenggot.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan /
Kelurahan Jenggot

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar membuat Kartu Keluarga/Perubahan Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan tidak langsung
 - a. Telepon : 0285-433962
 - b. Email : kelurahanjenggot@gmail.com
2. Pengaduan langsung.
 - a. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
 - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi;
 - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
 - d. Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi